



PENETAPAN
Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

TIKA DEVIANA SARI, tempat dan tanggal lahir Kota Gajah, 28 Desember 1996, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wirawisata, pendidikan SMA, status Belum Menikah, alamat Margodadi RT/RW 023/006 Metro Selatan Kota Metro, Nomor HP 085273276218 / email devitika87@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 06 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 11 April 2023 dalam Register Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Metro;
- Bahwa Pemohon Tika deviana sari adalah anak dari Misdianto telah Menikah dengan Siti Ruminatun pada tanggal 21 Mei 1994 di Punggur Lampung Tengah;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 1. Nama : Tika deviana sari Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Kota Gajah, 28 Desember 1996;
- Bahwa Pemohon yang bernama Tika deviana sari tersebut telah mempunyai kutipan Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Metro
- Bahwa Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang hilang tersebut An ; Tika deviana sari;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki akte yang hilang tersebut dikarenakan terdapat kesalahan di bagian tempat lahir, Sebagaimana yang tertera di Akte yang hilang tersebut Pemohon Lahir di Purwodadi hendak diperbaiki menjadi Kota Gajah;
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut hilang maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membuat dan memperbaiki Akte Kelahiran yang hilang tersebut;
- Bahwa untuk membuat dan memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. Tika Deviana Sari tersebut hilang;
3. Memerintahkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro di Metro untuk melakukan pembuatan dan perbaikan Akte Kelahiran yang hilang tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya, sehingga harus dipandang sebagai posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Foto copy Ijazah Paket C atas nama Tika Deviana Sari. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Misdiyanto dengan Siti Ruminah. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P.2);
3. Foto copy Surat Tanda Lapor Kehilangan atas nama Tika Deviana Sari. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P.3);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Misdianto. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tika Deviana Sari. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Ibnu Hasan Nurkholiq, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro untuk memperbaiki redaksi penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa redaksi yang diperbaiki pada Akta Kelahiran Pemohon adalah tempat lahir Pemohon;
- Bahwa oleh karena terdapat kesalahan redaksi penulisan tempat lahir tersebut Pemohon ingin memperbaikinya;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut tempat lahir tertulis Purwodadi hendak diperbaiki menjadi Kota Gajah;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut hilang;
- Bahwa untuk memperbaiki redaksi pada akta kelahiran Pemohon tersebut, sebagai syarat untuk memperbaikinya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Metro;

Saksi 2. Adam Arya Mukti, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro untuk memperbaiki redaksi penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa redaksi yang diperbaiki pada Akta Kelahiran Pemohon adalah tempat lahir Pemohon;
- Bahwa oleh karena terdapat kesalahan redaksi penulisan tempat lahir tersebut Pemohon ingin memperbaikinya;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut tempat lahir tertulis Purwodadi hendak diperbaiki menjadi Kota Gajah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut hilang;
- Bahwa untuk memperbaiki redaksi pada akta kelahiran Pemohon tersebut, sebagai syarat untuk memperbaikinya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Metro;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan/tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki redaksi penulisan tempat lahir pada akta kelahiran tertulis Purwodadi dibetulkan menjadi Kota Gajah;

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon tersebut telah hilang sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok permasalahan/tujuan dari permohonan Pemohon tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan Pemohon dimuka persidangan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu wewenang pengadilan dalam pencatatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan sipil antara lain adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU - XI/2013;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan sipil tersebut di atas, maka yang masih menjadi kewenangan pengadilan dalam pencatatan sipil setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU - X I/2013 antara lain adalah:

1. Pelaporan pencatatan atau pembatalan nikah, talak, cerai, dan rujuk perkawian;
2. Pencatatan pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak;
3. Penunjukan wali, pencabutan kuasa asuh dan berakhirnya wali;
4. Pencatatan kematian bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dan bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan;
5. Pencatatan perubahan nama;
6. Pencatatan peristiwa penting lainnya, contoh: perubahan jenis kelamin; dan
7. Pembatalan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewenangan pengadilan yang berkaitan pencatatan sipil tersebut diatas, diluar dari 7 (tujuh) kewenangan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XI/2013 tidak ada lagi penetapan pengadilan yang menjadi dasar pencatatan sipil, dan mengembalikan urusan akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan/tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah memperbaiki redaksi penulisan pada akta kelahiran Pemohon, maka berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal tersebut di atas untuk pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebenarnya cukup dilakukan sebagaimana ketentuan dari ayat (1), maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah diluar wewenang dari pengadilan, sehingga untuk perbaikan redaksi pada Akta Kelahiran Pemohon, permohonan Pemohon dapat dilakukan/diajukan secara langsung kepada **pejabat pencatatan sipil setelah mendapat keputusan kepala instansi pelaksana setempat** tanpa memerlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun alasan mengapa untuk perbaikan redaksi pada Akta Kelahiran tidak memerlukan penetapan dari pengadilan, sebagaimana dari ketentuan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah cukup jelas dan selain itu juga setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena proses di pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakat awam sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya hak-hak konstitusional warga negara terhadap kepastian hukum. Proses untuk memperoleh akta kelahiran yang membutuhkan prosedur administrasi dan waktu yang panjang serta biaya yang lebih banyak dapat merugikan penduduk, padahal akta kelahiran tersebut merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam berbagai keperluan, pelayanan akta kelahiran menjadi rumit dan berbelit-belit akibat harus menunggu penetapan dari pengadilan negeri. Proses birokrasi yang panjang, berlapis dan berbelit-belit akan memberatkan bagi Pemohon dan juga tidak sejalan dengan kebijaksanaan nasional untuk melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945, sebagaimana konsiderans Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan/tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki redaksi penulisan tempat lahir pada akta kelahiran tertulis Purwodadi dibetulkan menjadi Kota Gajah;

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon tersebut telah hilang sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah diluar wewenang pengadilan, maka permohonan Pemohon tidak cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa penetapan atas permohonan atau *voluntair* merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, maka terhadap penetapan ini tidak dapat diajukan banding;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Enro Walesa, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Metro, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisza Ayumasdaria, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

Lisza Ayumasdaria, S.H.

Enro Walesa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK	Rp. 40.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp.100.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp200.000,00 (<i>dua ratus ribu rupiah</i>).